

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Retribusi Daerah

Menurut Perda Kabupaten Kendal Nomor 10 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Kendal. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

a. Retribusi Jasa Umum

- Obyek retribusi jasa umum yakni pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan dan manfaat umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
- Jenis retribusi jasa umum yakni pelayanan kesehatan, pelayanan sampah/kebersihan, pengantian biaya cetak KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pelayanan pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, pengujian kapal perikanan.
- Subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.

b. Retribusi Jasa Usaha

- Obyek retribusi jasa usaha yakni jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial kerana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
- Jenis retribusi jasa usaha yakni pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan, tempat pelelangan, terminal, tempat khusus parkir, penginapan/pesanggrahan/villa, penyedotan kakus, rumah potong hewan,

pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi dan olah raga, penyebrangan di atas air, pengelolaan limbah cair, penjualan produksi usaha daerah.

- Subjek retribusi jasa usaha orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa usaha yang bersangkutan.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

- Objek retribusi perizinan tertentu yakni kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Jenis retribusi perizinan tertentu yakni izin mendirikan bangunan, izin tempat penjualan minuman beralkohol, izin gangguan, izin trayek.
- Subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang menikmati/menggunakan jasa perizinan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah daerah dengan menganut prinsip – prinsip komersialisasi meliputi :

- Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.
- Pelayanan pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

3.2 Dasar Hukum Retribusi Daerah

Sebagai salah satu wujud dari pelaksanaan desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber – sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing – masing. Sumber – sumber penerimaan tersebut dapat berupa pajak atau retribusi. Sesuai dengan amanat

Undang – Undang Dasar 1945, setiap pungutan yang membebani masyarakat baik berupa pajak atau retribusi harus diatur dengan Undang – Undang.

Dasar hukum Retribusi Daerah UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Dan PP No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

3.3 Dasar Hukum Retribusi Tempat Wisata

Dasar hukum yang dipakai untuk pungutan retribusi tempat wisata adalah Peraturan Daerah. Di Kabupaten Kendal mempunyai Perda untuk mengatur pemungutan retribusi tempat wisata. Perda Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2006 yang mengatur retribusi tempat wisata dan Olahraga. Dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Daftar Tarif Retribusi Tempat Wisata dan Olahraga
Kabupaten Kendal
Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2006

NO	URAIAN	TARIF
1	Pengunjung Obyek Wisata Dikenakan Tarif	
	Besarnya Retribusi Masuk Obyek Wisata	
	a. Hari Biasa	Rp 3.000,-/orang
	b. Hari Libur/Hari Besar	Rp 5.000,-/orang
	c. Hari Khusus	Rp 7.000,-/orang
	Tanda Masuk ke Kolam Renang	
	a. Hari Biasa	Rp 5.000,-/orang
	b. Hari Libur/Hari Besar	Rp 7.000,-/orang
	Tiket Permainan Anak – anak	
	a. <i>Jet Coaster</i>	Rp 5.000,-/orang
	b. Kereta mini	Rp 5.000,-/orang
	c. Bianglala	Rp 5.000,-/orang

	<ul style="list-style-type: none"> d. Komedi Putar e. Becak Air f. Permainan sejenis 	<p>Rp 5.000,-/orang</p> <p>Rp 5.000,-/orang</p> <p>Rp 5.000,-/orang</p>
2	<p>Pengunjung yang menggunakan fasilitas khusus</p> <p>Pemerintah Daerah dikenakan biaya :</p> <p>A. Wisma Pemerintah Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kamar Utama b. Kamar standar ekonomi c. Satu Wisma keseluruhan <p>B. Tempat perkemahan</p>	<p>Rp 40.000,-/hari</p> <p>Rp 20.000,-/hari</p> <p>Rp 200.000,-/hari</p> <p>Rp 3.000,-/orang/hari</p>
3	<p>Setiap kendaraan yang memasuki obyek wisata dikenakan tariff :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sepeda Motor b. Mobil c. Truk 	<p>Rp 1.000,-/unit</p> <p>Rp 2.000,-/unit</p> <p>Rp 5.000,-/unit</p>
	<p>Bagi orang-orang yang berjualan atau mengadakan usaha di dalam obyek wisata dikenakan tarif :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Usaha di tempat terbuka b. Kios Pemerintah Daerah c. Kios Swadaya 	<p>Rp500,-/meter/hari</p> <p>Rp1.000,-/meter/hari</p> <p>Rp500,-/meter/hari</p>

Sumber : perda Kab. Kendal Nomor 4 tahun 2006 lampiran IV

3.4 Pemungutan Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo

Menurut Kepala pengelola Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo Bapak Indrawan, pemungutan retribusi masuk tempat wisata di bebaskan saat pengunjung membeli tiket masuk tempat wisata. Sesuai dengan Perda Kabupaten Kendal bahwa retribusi yang dipakai adalah retribusi Tiket Masuk Kolam Renang, hari biasa Rp 5.000,-/orang dan hari libur Rp 7.000,-/orang.

Pihak pengelola tempat wisata memberikan harga untuk tiket masuk tidak sesuai dengan tarif retribusi Perda Kabupaten Kendal. Tiket masuk tempat wisata Pemandian Air Panas ini adalah Rp 12.500,-/orang untuk hari biasa dan Rp 15.000,-/orang untuk hari libur. Pihak pengelola berkata bahwa tarif retribusi itu khusus yang disetorkan ke Pemerintah Kendal, dan pihak pengelola sendiri membutuhkan profit guna pemeliharaan, pembangunan dan gaji karyawan.

Dengan perhitungan tarif tiket masuk – tarif retribusi sesuai Perda Kendal, jadi $12.500 - 5.000 = 7.500$, yang disetor ke Pemerintah Kendal yaitu 5.000 dikalikan jumlah pengunjung. 7.500 adalah keuntungan. Untuk pemeliharaan, perawatan dan gaji karyawan. Jika hari libur $15.000 - 7.000 = 8.000$, 7.000 di setor ke pemerintah dan 8.000 adalah penghasilan atau profit. Karena notabene tempat wisata tersebut dikelola swasta, bukan dari Pemerintah Daerah. Karena sektor swasta akan lebih mengutamakan profit, namun tidak meninggalkan kewajiban kepada Pemerintah selaku pemberi ijin dan tempat usaha.

Berikut disajikan tabel 3.2 realisasi retribusi obyek wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo tahun 2014 – 2016.

Tabel 3.2
Realisasi Retribusi Obyek Wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo
Terhadap Retribusi Daerah Kabupaten Kendal

Tahun	Realisasi	Retribusi Daerah	Kontribusi terhadap retribusi daerah (%)
2014	1.125.250.000	18.380.000.000	6,12%
2015	1.385.475.000	19.200.000.000	7,22%
2016	1.890.867.000	21.800.000.000	8,67%

Sumber : pengelola obyek wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo

Dari tabel 3.2 dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi obyek wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo meningkat 1,45% dari tahun 2015, seiring naiknya penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kendal, obyek wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo juga berkontribusi dalam naiknya penerimaan retribusi daerah Kabupaten Kendal. Kontribusi obyek wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo diharapkan akan terus meningkat, sehingga PAD Kabupaten Kendal juga meningkat dan banyak kebutuhan yang dapat dibiayai dengan PAD. Karena semakin banyak kebutuhan yang dapat dibiayai oleh PAD menunjukkan kualitas daerah tersebut meningkat.

Peningkatan penerimaan retribusi wisata harus di dukung oleh perbaikan infrastruktur, perbaikan system dari dalam pemerintah daerah, guna meningkatkan efektifitas pemungutan retribusi. Semakin besar realisasi penerimaan retribusi maka semakin baik efektifitasnya. Namun perlu pengkajian lebih dalam faktor – faktor yang mempengaruhi penerimaan retribusi.

3.5 Kendala Pemungutan Retribusi

Menurut staff pariwisata dan penagihan retribusi bahwa prosedur dan tata cara pemungutan retribusi sudah sesuai dengan Perda Kabupaten Kendal Nomor 15 Tahun 2011. Namun terkadang pihak tempat wisata tidak memberikan laporan yang sebenarnya jumlah pengunjung dan retribusi yang dipungut. Misal jumlah pengunjung sebenarnya adalah 100 orang, kemudian untuk setor retribusi daerah seharusnya $100 \text{ orang} \times 5.000 = 500.000$. Namun terkadang laporan bisa menjadi pengunjung 100 orang, untuk setor retribusi dikurangi oleh pihak tempat wisata menjadi $90 \text{ orang} \times 5.000 = 450.000$, berkurang 10 orang dari laporan yang sebenarnya, dan mengakibatkan penerimaan retribusi daerah berkurang.

Penduduk setempat, apabila ingin masuk ke tempat wisata itu tidak di pungut biaya. Hal tersebut juga mengurangi penerimaan retribusi daerah.

Seharusnya pihak pengelola tempat wisata Pemandian Air Panas Gonoharjo tidak memanipulasi jumlah pengunjung, sehingga penerimaan Retribusi dapat maksimal. Dan untuk warga setempat, seharusnya dipungut retribusi walaupun sebesar retribusi sesuai Perda Kabupaten Kendal.